

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA MENEKAN
ANGKA CERAI PADA PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA PERCERAIAN
(Studi Di Pengadilan Agama Medan)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
DINDA AULIDA
NPM: 1506200288



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA AULIDA
NPM : 1506200288
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA CERAI PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. ISNINA, S.H., M.H.
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DINDA AULIDA
NPM : 1506200288
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA CERAI PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal 08 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing

Dr. AHMAD FAUZL, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA AULIDA
NPM : 1506200288
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA MENEKAN
ANGKA CERAI PADA PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Februari 2019

Pembimbing


Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Aulida
NPM : 1506200288
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA
MENEKAN ANGKA CERAI PADA PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI
DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



DINDA AULIDA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINDA AULIDA
NPM : 1506200288
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA
MENEKAN ANGKA CERAI PADA PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Pembimbing : Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06 / 02 2019	Tata Tulis harus di Perbaiki	
11 / 02 2019	"	
14 / 02 2019	Harus ada Table dua Tahun	
15 / 02 2019	"	
18 / 02 2019	Di Perbaiki kesimpulan	
19 / 02 2019	"	
20 / 02 2019	Di Acc di sidang kart	
25 / 02 2019	"	
28 / 02 2019	Di Acc Untuk Sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn)



PENGADILAN AGAMA MEDAN KLAS I-A

Jl. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp (061)7851712 Fax (061) 7851759
Medan 20148

Nomor: W2-A1/ ~~435~~ /PB.02/I/2019

Medan, 28 Januari 2019

Lamp :-

Hal : **Penelitian/Riset**

Kepada :

Yth.Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : 53/IL.3-AU/UMSU-06/F/2019 tertanggal 10 Januari 2019 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini Pengadilan Agama Medan menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Aulida

NIM : 1506200288

Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Acara

Telah melaksanakan Riset/Penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Pengadilan Agama Medan, berkaitan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Menekan Angka Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Medan)"**.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m,

Kasub. Bag. Umum dan Keuangan

Fadli Azhari, ST

NIP. 19750206 200604 1 014

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Agama Medan.
- Ybs

ABSTRAK

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA CERAI PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Medan)

Dinda Aulida

Mediasi merupakan proses acara yang wajib dilakukan dalam lembaga peradilan sesuai dengan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu tujuan dari terbitnya PERMA tersebut tidak lain untuk mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mengupayakan proses mediasi terlebih dahulu, terutama perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan. Mediasi dalam proses beracara di Pengadilan menjadi salah satu instrumen menekan angka cerai dan menghindari penumpukan perkara serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaturan hukum tentang pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian, mencari yang menjadi hambatan pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian dan mengetahui solusi pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Medan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai mediasi yang diterapkan dalam perkara perceraian mewajibkan pihak yang berperkara untuk berdamai diluar proses persidangan. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Medan dilaksanakan dengan berdasarkan aturan prosedur mediasi, akan tetapi angka cerai dua tahun terakhir ini di Pengadilan Agama Medan mengalami peningkatan dan sedikitnya jumlah mediasi yang berhasil. Penulis menemukan ketidakberhasilan mediasi itu juga disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam proses mediasi sehingga sedikitnya jumlah mediasi yang berhasil di mediasi setiap bulannya atau dalam jumlah hitungan tahun. Adapun yang menjadi hambatan-hambatan yang menyebabkan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Medan antara lain keinginan kuat para pihak untuk bercerai, keluarga para pihak, peran advokat, rumah tangga yang kronis, dan psikologi atau kejiwaan. Dengan demikian, penulis juga mendapati solusi dari hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi yaitu usaha maksimal dari majelis hakim, pelatihan mediasi, peran mediator, peran pemerintah, dan melakukan evaluasi kinerja mediator.

Kata Kunci: Mediasi, Angka cerai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Menekan Angka Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku pembimbing dan Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,M.H selaku penguji I dan juga kepada

Ibu Isnina, S.H.,M.H selaku Penguji II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayah saya Gajah Mada dan Ibu saya Elidja Magdja yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan dan kasih sayang, juga kepada Abang saya Aulia Ifnu Akbar dan Adik saya Cipta Agung yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Nadya Soraya Putri Lubis, Atika Windarni, Tasya Shafira, Tia Sinuhaji, Kiki Malia Fani, Ellin Syafriana, Kiki Nanda, dan Yola, terimakasih semua atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**DINDA AULIDA
NPM: 1506200288**

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisa Data.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Mediasi.....	12
B. Upaya Menekan Angka Cerai.....	25
C. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Menekan Angka	
---	--

Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian.....34

B. Hambatan Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Menekan Angka

Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian.....58

C. Solusi Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Menekan Angka

Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian.....63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....68

B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pelaksanaan mediasi atau penyelesaian sengketa melalui upaya damai dalam hukum acara perdata Indonesia terdapat dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg). Kedua pasal ini mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Dalam Pasal 130 ayat (1) HIR mengatakan bahwa jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatakan jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.² Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang

¹ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 53.

² M.Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 292.

bersengketa sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat pentingnya mediasi dalam suatu sistem peradilan dan ke arah yang lebih bersifat memaksa. Dilihat dari terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Tujuan penerbitan SEMA tersebut adalah membatasi perkara secara substansif dan prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi. Selanjutnya MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terbitnya PERMA tersebut karena SEMA Nomor 1 Tahun 2002 belum lengkap dan belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan

permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menjadi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah genap delapan tahun MA merevisi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi merupakan proses acara yang wajib dilakukan dalam lembaga peradilan sesuai dengan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu tujuan dari terbitnya PERMA tersebut tidak lain untuk mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mengupayakan proses mediasi terlebih dahulu, terutama perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan bertujuan menjadi salah satu instrumen upaya menekan angka cerai dan menghindari penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Perkara perceraian yang masuk ke dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Medan dilihat dari angka cerai mengalami peningkatan dari Tahun 2017-2018. Tahun 2017 diterima sebanyak 2.976 perkara dan yang diputus sebanyak 2.382, sedangkan Tahun 2018 diterima sebanyak 3.375 perkara dan yang diputus sebanyak 2.708 perkara.³

Pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, upaya hakim untuk mendamaikan para pihak tidak terbatas pada sidang pertama saja. Upaya

³ Pengadilan Agama Medan. "Laporan Tahunan" melalui <http://www.pa-medan.go.id>, diakses Rabu, 30 Januari 2019, Pukul 15.48 WIB.

mendamaikan dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai sidang pertama sampai tahap sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, pada setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.⁴

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah untuk menekan angka cerai pada perkara perceraian, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tulisan ini ingin menganalisa upaya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Menekan Angka Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian?
- b. Bagaimana hambatan pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian?
- c. Bagaimana solusi pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

⁴ Sulaikin Lubis, dkk. 2008. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman, 71.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemasukan untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan referensi dibidang ilmu hukum khususnya dibidang hukum acara mengenai pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada pemeriksaan perkara perceraian.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan kepada hakim mediator dan dapat memberikan wawasan ataupun informasi bagi mahasiswa/i fakultas hukum, praktisi hukum, dan masyarakat mengenai mengenai pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada pemeriksaan perkara perceraian.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisis persoalan-persoalan mengenai:

1. Mengetahui pengaturan pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan.
2. Mengetahui hambatan pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan.
3. Mengetahui solusi pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Menekan Angka Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut;

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan penerapan.⁶
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.⁷
3. Upaya Menekan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), sedangkan menekan adalah menahan. Upaya menekan adalah usaha untuk menahan bertambahnya jumlah suatu perkara.
4. Angka Cerai, dalam Kamus Hukum cerai adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁶ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 70.

⁷ B.N. Marbun. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, halaman, 168.

⁸ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 76.

angka adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan. Jadi angka cerai adalah suatu bilangan yang menggambarkan besar-kecil putus hubungan sebagai suami istri.

5. Proses artinya dalam Kamus bahasa Indonesia adalah proses menyelesaikan pertentangan pendapat melalui tuntutan hukum, sedangkan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Jadi, Proses Pemeriksaan adalah tahapan-tahapan untuk menyelesaikan permasalahan suatu perkara.
6. Perkara adalah peristiwa hukum yang para pihaknya sedang diuji perbuatan hukumnya. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Perkara Perceraian adalah persoalan yang timbul sehingga putusnya suatu perkawinan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Menekan Angka Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian (Studi di

⁹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, halaman 135.

Pengadilan Agama Medan)” untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁰

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat, sehingga dapat diperoleh kejelasannya dalam proses mediasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis tersebut mencakup penelitian mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat (49) ayat 9 dan 10.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Medan. Selain data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) HIR/RBG
 - c) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 2). Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- 3). Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, internet, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan adalah dengan sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” yaitu teknik untuk membuat kesimpulan dengan obyektif dan sistematis, meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya yang langsung pada intansi yang terkait dengan studi

objek penelitian pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses perkara perceraian.

- b. Wawancara yaitu penelitian melakukan wawancara langsung terhadap hakim untuk mendapatkan hasil yang diteliti, mengenai pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses perkara perceraian.

5. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.¹¹ Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif suatu cara yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga memecahkan masalah.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *medire* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹²

Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan KBBI mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹³

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa inggris mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai

¹² Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, halaman 1-2.

¹³ *Ibid.*, halaman 3.

yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.¹⁴

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.¹⁵

Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Mediator dalam PERMA adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksa sebuah penyelesaian.

Pengertian Para Pihak disebutkan secara jelas pada Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Pengertian Sertifikasi Mediator dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) mengatakan sertifikat mediator merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh mediator selain Hakim dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi Mahkamah Agung

¹⁴ B.N. Marbun. *Loc. Cit.*

¹⁵ John W. Head. 1997. *Penghantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS, halaman 42.

ataupun Mahkamah Agung itu sendiri. Dalam hal keterbatasan jumlah mediator surat keputusan Ketua Pengadilan dapat mengangkat Hakim tidak bersertifikat untuk menjalankan fungsi mediator.

Mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa haruslah orang atau lembaga yang netral yang mampu menjembatani keinginan para pihak. Karena peranan mediator sangat penting, maka mediator harus memiliki peran dan karakter yang kuat dalam proses mediasi.

Adapun sisi peran kuat mediator menurut Soeharto adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.¹⁶

Peran mediator dalam proses mediasi yang harus dilakukan oleh mediator yang dikemukakan oleh Gatot Soemartono sebagai berikut:

1. Melakukan diagnosis konflik.
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
3. Menyusun agenda.

¹⁶ Soeharto. 2004. *Pengarahannya dalam Rangka Pelatihan Mediator dalam Menyampaikan Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia dalam Mediasi dan Perdamaian*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 11.

4. Mempelancar dan mengendalikan komunikasi.
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan dalam tawar-menawar.
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.¹⁷

Beberapa karakter yang harus bisa dilaksanakan mediator supaya mediasi bisa dilaksanakan dengan lancar dan produktif yang dikemukakan oleh Maskur Hidayat adalah sebagai berikut:

1. Mediator sebagai pengumpul informasi: informasi yang dikumpulkan dalam mediasi dilakukan secara simbang baik dari penggugat maupun tergugat, informasi yang dikumpulkan baik yang menyangkut substansi pokok perkara, keinginan-keinginan para pihak, hubungan pribadi para pihak serta hal-hal yang bisa membantu dan yang menghambat penyelesaian perkara.
2. Mediator sebagai narasumber: peran narasumber berarti setelah mediator mengetahui pokok sengketa, maka secara aktif mediator bisa memberi pilihan-pilihan, memberikan pendapat mengenai aspek yuridis terkait masalah yang dihadapi.
3. Mediator sebagai penyampai realitas: ada kalanya ada hal-hal yang terungkap dalam sesi mediasi yang agak sulit diterima salah satu atau para pihak dalam sengketa perdata, misalnya tentang permintaan-permintaan yang sekiranya sulit untuk diterima para pihak, hal-hal tersebut menjadi

¹⁷ Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 136.

tugas mediator untuk menyampaikan kepada pihak lawan, tentu saja mediator harus menyampaikan dalam waktu dan bahasa yang tepat.

4. Mediator sebagai kurir gagasan antara *disputant*/pihak yang bersengketa: dalam tahap mediasi maupun kaukus mediator bisa membangkitkan kreativitas pihak *disputants* untuk menggali pilihan-pilihan klausul perdamaian. Kemudian menyampaikan dan menyakinkan pihak lainnya untuk bisa menerima gagasan tersebut. Dalam tahap sebagai kurir sekaligus mediator biasa melakukan negosiasi, gagasan dari *disputants* sekiranya tidak bisa diterima pihak lain, maka mediator mengarahkan pada gagasan yang lebih rasional. Kalau salah satu *disputant* sudah sepakat pada gagasan yang sekiranya rasional baru mediator menyampaikan dan menyakinkan pihak *disputant* A lalu menyampaikan dan melakukan negosiasi dengan *disputant* B supaya memahami dan selanjutnya bisa menerima gagasan tersebut menjadi sebuah kesepakatan.
5. Mediator sebagai pengurai emosi *disputant*: sering kali sengketa perdata yang masuk ke tahap mediator dibarengi dengan sisi emosional yang tinggi dari para pihak. Dalam keadaan demikian, maka mediasi hampir tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam situasi suatu sengketa sudah pernah diusahakan kesepakatan dalam musyawarah bisa terjadi dalam musyawarah (yang kemudian gagal menghasilkan kesepakatan) salah satu atau kedua pihak mengeluarkan ucapan yang menyinggung pihak lainnya. Emosi yang terjadi dalam tahap musyawarah (sebelum sengketa masuk ke tahap mediasi) bisa muncul lagi dalam tahap

mediasi. Maka hal pertama adalah mengurai atau membandingkan kondisi emosi para pihak. Caranya adalah mediator berbicara dari hati ke hati dengan *disputant* setelah mendengar seluruh uraian *disputant*, maka mediator memberi pendapat mengenai mana sisi substansi sengketa yang perlu dibahas dan mana sisi emosional *disputant* adalah dengan menjalankan tahapan kaukus.

6. Karakter lainnya yang harus dimiliki mediator adalah sebagai pendengar yang baik dan sabar, dalam sesi pertama mediasi atau dalam kaukus mediator harus berperan sebagai pendengar atau para pihak mencurahkan masalah dan keinginan yang ingin dicapai dalam mediasi. Bila dalam mediasi yang dihadiri para pihak (bukan kaukus), maka mediator harus memperlihatkan bahwa mediator telah memberikan waktu yang seimbang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan masalah, uneg-uneg maupun keinginan yang dicapai dalam mediasi.
7. Menjaga imparialitas dalam mediasi: mediator perlu mendengar sebanyak mungkin hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam usaha mengarahkan supaya para pihak bercerita sebanyak mungkin mengenai masalah serta hal-hal yang dituntut dalam mediasi mediator harus menjaga diri dari ucapan atau tindakan yang sekiranya membuat rasa percaya para pihak terhadap imparialitas mediator menjadi luntur. Selain mengenai keseimbangan durasi waktu penyampaian atau dialog antara mediator dengan para pihak juga menjaga ritme diskusi supaya mengarah pada situasi mediasi yang akrab tetapi

disisi lain para pihak tetap menaruh rasa hormat kepada mediator. Mediator boleh mengambil ahli atau mulai aktif dalam mediasi apabila para pihak telah menyampaikan semua, gagasan, masalah atau keinginan yang ingin dicapai dalam mediasi.¹⁸

Karakter-karakter di atas harus dikuasai mediator, kemudian setelah menguasai karakter-karakter tersebut, maka bisa digunakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan sengketa perdata yang sedang dihadapi. Hal pokok dalam mediasi adalah mediator harus lentur terhadap berbagai macam situasi sengketa, situasi sifat, situasi watak *disputant*.¹⁹

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tiga aspek dari mediasi sebagai berikut:

1. Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara keluarga dengan musyawarah dan mufakat.

Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang

¹⁸ Maskur Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, halaman 96-99.

¹⁹ *Idem*.

atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 diperbarui dengan Perma No 1 tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewati acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

3. Aspek Substansi

Mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim juga bukan kepentingan mediator.

Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.²⁰

Mediasi memberikan beberapa keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:

1. Proses yang cepat, persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2. Bersifat rahasia, segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliputi.
3. Tidak mahal, sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah: para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
4. Adil, solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak: preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa mediasi.

²⁰ Siddiki, "Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>, diakses Minggu, 10 Februari 2019, pukul 21.49 Wib.

5. Berhasil baik, pada tempat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.²¹

Mediasi menurut Pasal 36 Perma No 1 Tahun 2016 dilihat dari tempatnya di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.
- b. Mediasi di Luar Pengadilan. Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. Perma No 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Perma No 1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian diluar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat.

Mediasi dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi memiliki beberapa tahapan yaitu tahap pra-mediasi, tahap proses mediasi dan tahap berakhirnya mediasi. Pelaksanaan mediasi merupakan tahapan yang dimana

²¹ Achmad Ali. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, halaman 24-25.

pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.²²

Bentuk mediasi yang bisa dilakukan tetapi dengan catatan bahwa prinsip dan karakter dalam mediasi sedapat mungkin diterapkan. Dalam konteks ini Syahrizal Abbas dengan mengutip pendapat Ruth Carlton menawarkan beberapa prinsip yang perlu dipahami dalam upaya mediasi yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Proses Mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.²³

Sistematika substantif pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Forum, pada tahap ini mediator mempertemukan para pihak ditempat tertentu serta menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai penengah yang netral dimana dia tidak akan bertindak tidak adil misalnya membela kepentingan satu pihak. Forum pertemuan pertama

²² Syahrizal Abbas. *Op. Cit.*, halaman 44.

²³ *Ibid.*, halaman 28 dan 36-37.

juga merupakan kesempatan bagi mediator untuk memotivasi para pihak supaya berdamai seraya menjelaskan untung rugi apabila mediasi gagal dan sengketa diperiksa dalam sidang perdata.

2. Tahap informasi, dalam tahap informasi para pihak saling membagikan informasi baik antara satu dengan yang lain maupun dengan mediator dalam sidang mediasi secara pribadi. Informasi yang diberikan menyangkut posisi perkara. Para pihak juga bisa dipersilahkan untuk memberikan opini terhadap masalah yang sedang terjadi. Opini tersebut masalah yang sedang terjadi berisi hal-hal yang diinginkan masing-masing pihak. Atau dalam Perma No. 1 tahun 2016 tahap ini adalah tahap dimana para pihak saling memberikan resume berisi uraian pokok sengketa.
3. Apabila pokok sengketa antara para pihak sudah bisa ditemukan dan dijabarkan secara rinci selanjutnya mediator menerangkan pokok masalah yang hendak diselesaikan secara memberi tawaran atau skenario penyelesaian sengketa yang sekiranya bisa diterima para pihak. Bila dianggap perlu mediator juga boleh menggunakan metode kaukus, yaitu pertemuan satu pihak saja dengan mediator tanpa di hadiri pihak lainnya.
4. Apabila perlu mediator memberikan beberapa skenario supaya para pihak bisa memilih mana yang terbaik. Skenario tersebut tentunya semata-mata berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam mediasi serta dalam koridor yang saling menguntungkan para pihak.

5. Tahap pemecahan masalah, pada tahap ini mediator akan memberi pendapat mengenai poin-poin yang menghambat atau menjadi titik tolak terjadinya sengketa. Selanjutnya mediator dan para pihak akan masuk pada pembahasan klausul-klausul yang sekiranya bisa diterima para pihak dalam upaya mendorong perdamaian.
6. Tahap pengambilan keputusan, apabila telah tercapai kompromi diantara para pihak yang bersengketa berarti telah tercapai kesepakatan untuk berdamai. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Setelah kesepakatan dituangkan secara tertulis, maka mediator melaporkan kepada majelis pemeriksa yang menangani perkara.
7. Selanjutnya kesepakatan antara para pihak tersebut dikuatkan oleh majelis hakim sehingga bentuknya adalah berupa akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan melalui mekanisme litigasi. Bisa juga kesepakatan dalam mediasi tidak dimintakan penetapan kepada majelis hakim.
8. Pada dasarnya karena mediasi adalah bersifat nonformal, maka tidak ada tahapan baku dalam mediasi. Tahapan-tahapan diatas boleh dilaksanakan sesuai kondisi sengketa dan karakter para pihak. Kemampuan mediator untuk membaca serta memetakan posisi sengketa serta cara efektif untuk menyelesaikan adalah hal yang menentukan cara yang tepat untuk penyelesaiannya.²⁴

²⁴ Maskur Hidayat. *Op.Cit.*, halaman 111-112.

B. Upaya Menekan Angka Cerai

Berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) ditahun 2015 dan dilansir pula oleh Infografis Merdeka, sepanjang kurun waktu 5 tahun dari 2010-2015 terjadi peningkatan jumlah perkara perceraian di Indonesia sekitar 15-20 persen.²⁵ Dalam kurun waktu Tahun 2015-2017 perkara putusan (*Inkracht*) perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia mengalami peningkatan baik itu jumlah perkara pengajuan cerai talak (suami) dan cerai gugat (istri).²⁶

Secara yuridis, pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami istri yang bersengketa dan berniat untuk bercerai dengan jalan membuka peluang ke pintu perdamaian dengan cara musyawarah dan memposisikan hakim sebagai mediatornya.

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 2 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta Pasal 3 bahwa diatur di dalam perundang-undangan sendiri. Disini perceraian hanya terjadi apabila dipenuhi alasan-alasan tertentu yang terdapat di dalam perundang-undangan serta dilakukan didepan pengadilan. Pasal-pasal tersebut merupakan asas mempersukar perceraian yang mempersulit perceraian

²⁵ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90-91.

²⁶ Hukumonline.com. “Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya” melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses Senin, 3 Desember 2018, Pukul 23.00 WIB.

dalam rangka mencegah seseorang untuk menempuh langkah perceraian. Di antara upaya Pemerintah dalam menekan angka perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Membuat standar usia dalam perkawinan yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi laki-laki sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan di usia tersebut minimal seseorang sudah dapat bertindak dan mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan.
- b. Membentuk dan mengoptimalkan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
- c. Melakukan upaya mediasi di wilayah Pengadilan bagi setiap perkara perceraian yang diajukan.²⁷

C. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian

Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum cerai harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga dan berakhirnya rumah tangga karena salah satu atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan dan berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang tidak beragama Islam.

²⁷ Siska Lis Sulistiani. *Op.Cit.*, halaman 92.

Perceraian merupakan sebuah fenomena antroposentris yang selalu mewarnai perjalanan kehidupan manusia dalam mengarungi bahtera rumah tangga dari dulu sampai sekarang. Kelangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor dimana salah satu faktor pendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan tersebut. Hanya saja tidak semua perkawinan mampu sampai pada tujuan yang diharapkan yang diakibatkan oleh munculnya berbagai permasalahan rumah tangga yang mengganjal kelangsungan perkawinan tersebut. Konsekuensinya, ketidak-harmonisan rumah tangga mulai terjadi sehingga keutuhan rumah tangga terancam runtuh dan sulit untuk dipertahankan. Keadaan seperti ini biasanya akan berujung pada putusnya ikatan perkawinan dengan perceraian.²⁸

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (UUPA) membagi perceraian kepada dua bagian yaitu perceraian yang disebabkan karena talak (cerai talak) dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian (cerai gugat). Adapun tata cara dan prosedur perceraian dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Cerai Talak (Pemohonana)

Pasal 66 Undang-undang Peradilan Agama menyatakan seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian berserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan: “seseorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan

²⁸ Syafruddin, “Upaya Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone”, melalui <http://e-jurnal.stainwatampone.ac.id> diakses 31 Januari 2019, pukul 19.00 WIB.

istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”²⁹

Sementara Undang-undang Peradilan Agama mengubah atau memperbaruinya bahwa tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon (tempat tinggal istri). Selanjutnya pemeriksaan oleh pengadilan dalam Pasal 68 menyebutkan:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di Kepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.³⁰

Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama menjelaskan: “Pengadilan Agama setelah mendapatkan penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami istri dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud.”³¹

²⁹ Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 233.

³⁰ *Ibid*, halaman 235.

³¹ *Idem*.

Talaq secara normatif dalam agama Islam merupakan perkara halal namun sangat dibenci Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang terjemahannya: “sesuatu yang halal namun paling dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq”. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, terdapat pula dalam hadis Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu Umar. Mengenai kualitas hadis ini, Ibnu al-Jauzi menyatakan bahwa hadis ini *la yashihu*, al-Falls dan al-Nasa’i menyatakan bahwa hadis ini adalah *matruk al-hadis*, sementara menurut ulama yang lain hadis ini *shahih alisnad*.³²

3. Cerai Gugat

Perceraian karena kehendak istri disebut dengan khulu’. Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *‘iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi, dengan demikian khulu’ termasuk dalam kategori cerai gugat. Pasal 73 Undang-undang Peradilan Agama menyatakan:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya

³² Siska Lis Sulistiani. *Op.Cit.*, halaman 75.

meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.³³

Alasan-alasan hukum yang bisa dibenarkan sebagaimana Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dijabarkan dengan rinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, dan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lainnya yang susah disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihaklain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga.³⁴

³³ Ahmad Rofiq . *Op.Cit.*, halaman 239.

³⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, halaman 221-222.

Proses pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dimulai dari; Pembukaan sidang, penanyaan identitas para pihak, anjuran damai, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim, pembacaan putusan hakim.³⁵ Sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan.³⁶

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib” dilakukan.³⁷ Pemeriksaan perkara perceraian mengenal asas wajib mendamaikan. Upaya hakim untuk mendamaikan para pihak tidak terbatas pada sidang pertama saja. Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai dari sidang pertama sampai pada tahap putusan belum dijatuhkan.³⁸

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerapan asas wajib mendamaikan, yaitu:

- a. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang-undang ini diatur bahwa pada perkara perceraian, usaha

³⁵ Aris Bintania. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali, halaman 15.

³⁶ M. Yahya Harahap. 1993. *Kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU. No 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini, halaman 48.

³⁷ Roihan Rayid. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 97.

³⁸ Sulaikin Lubis, dkk. *Op.Cit.*, halaman 71.

mendamaikan dilakukan setiap kali sidang pemeriksaan selama perkara belum putus.

- b. Pasal 2, Pasal 31 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 82 tersebut dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.
- c. Pasal 31 dan Pasal 43 ayat (1) serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Pasal 130-131 HIR/154 ayat (1) R.Bg. Dalam ketentuan ini diatur bahwa hakim wajib mendamaikan pihak berperkara setidaknya di awal persidangan, wajib (imperatif) berusaha mendamaikan masing-masing pihak yang bersengketa.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam aturan ini ditegaskan bahwa upaya mendamaikan secara formal dilakukan melalui mediasi.

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, asas wajib mendamaikan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat (49) ayat 9, yang berbunyi:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَفَاتِلُوا آلِي تَبَعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam sidang tersebut suami istri harus datang pribadi kecuali ada alasan lain yang ditentukan undang-undang, kehadiran prinsipal dalam persidangan dalam acara mediasi tetap harus diartikan menghadap secara pribadi bukan diwakilkan, seperti disebutkan dalam pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Pada sidang pertama gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- b. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- c. Apabila kedua pihak bertempat tinggal diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- d. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilak pada setiap sidang pemeriksaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Menekan Angka Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian

Mediasi di dalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

Pada Tahun 2008, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut sehingga PERMA Nomor 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adanya sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya

Pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan Perma itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008). Sementara Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.

Pada awal Tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum PERMA ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas dalam PERMA ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi. Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apa bila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).³⁹

Secara normatif, upaya damai (mediasi) dalam agama Islam juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat (49) ayat 10, berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

³⁹ Maskur Hidayat, *Op.Cit.*, halaman 49-50.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” Dalam ayat ini sangat menegaskan untuk melakukan upaya damai terhadap para pihak yang sedang bertikai.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- b. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
- c. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.

Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hanya 14 hari.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikad yang baik sehingga dengan itikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

- a. Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- b. Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- c. Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- d. Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- e. Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beritikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beritikad baik.

Akibat hukum penggugat yang tidak beritikad baik:

- a. Penggugat yang tidak beritikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO).
- b. Juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
- c. Mediator menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- d. Hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
- e. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat.

Akibat hukum tergugat yang tidak beritikad baik:

- a. Tergugat yang tidak beritikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi
- b. Mediator menyatakan tergugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- c. Hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar.
- d. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembayaran dari tergugat diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan.
- f. Biaya mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 di jelaskan bahwa:

- Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli dan lain-lain.
- Penggunaan mediator hakim dan aparatur pengadilan tidak dipungut biaya jasa.

- Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara.
- Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak
- Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya pemanggilan dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.⁴⁰

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan, tahapan atau prosedur Mediasi dibagi menjadi dua tahapan yaitu, Pra-Mediasi dan Proses Mediasi. Tahapan pra-mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi dalam tahap ini ada penjelasan kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada mediasi. Pemilihan mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Tahapan proses mediasi merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan. Proses mediasi ini antara lain pertemuan mediator dengan kedua belah pihak dan/atau pertemuan mediator dengan salah satu pihak (kaukus).⁴¹

⁴⁰ PTA Jambi “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” melalui <http://www.pta-jambi.go.id/>, diakses Rabu, 23 Januari 2019, Pukul 10.32 WIB.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Mirsan, Ketua Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan yang di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur tahapan mediasi sebagai berikut:

1. Tahapan pramediasi

Penggugat atau kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan hukumnya di Kepaniteraan pengadilan. Kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkaranya. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, Hakim Pemeriksaan mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila pada sidang (pertemuan) pertama ada pihak yang tidak hadir, maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

Apabila setelah diberikan panggilan salah satu pihak tidak hadir, mediasi tetap bisa dilaksanakan dan tidak menghalangi proses mediasi. Kemudian Hakim Pemeriksa perkara wajib menjelaskan tentang mediasi kepada para pihak, meliputi pengertian mediasi, prosedurnya, manfaatnya, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dan akibat hukumnya apabila tidak beritikad baik, biaya mediasi dan pilihan menandatangani akta apabila terjadi kesepakatan damai kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Setelah Hakim Pemeriksa menjelaskan tentang mediasi dan menyerahkan formulir tentang penjelasan mediasi dan kesediaan para pihak untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik, maka para pihak dipersilahkan untuk memilih seorang atau lebih mediator yang terdaftar di pengadilan. Para pihak diberi waktu paling lama dua hari untuk menentukan mediatornya. Apabila sampai batas waktu

yang telah ditentukan belum atau tidak sepakat dalam menentukan mediator, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan menunjuk langsung mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat. Setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal mediasi.

2. Tahap proses mediasi

Dalam tahap ini paling lambat lima hari terhitung sejak para pihak memilih mediator dan ketua Majelis Hakim menetapkan mediator, para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain atau mediator.

Pada tahap ini dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog dan bertukar informasi dari semua pihak. Di forum pertemuan ini mediator harus menampung semua masukan, membimbing dan menciptakan hubungan yang baik dengan para pihak agar terjalin saling percaya. Mediator harus mengerahkan kemampuannya untuk mendalami permasalahan, mengolah data dan mengembangkan informasi melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan yang telah diinventarisir dan akhirnya mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah. Termasuk diperbolehkan mediator melakukan kaukus.

Proses mediasi menurut Perma No 1 Tahun 2016 adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jika waktu kurang memadai atau tidak cukup untuk mediasi, maka atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka waktu mediasi yang pertama. Untuk mendapatkan perpanjangan

waktu tersebut para pihak melalui mediator harus mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Pasal 26 Perma Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi bisa juga menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat tetapi harus dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum dan mediatornya. Penjelasan atau penilaian yang disampaikan oleh tokoh yang dihadirkan tersebut pun oleh para pihak harus disepakati terlebih dahulu apakah kekuatannya mengikat atau tidak mengikat.

3. Tahap berakhirnya mediasi

Mediasi akan dinyatakan berakhir dengan dua kesimpulan yaitu *Pertama*, mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan diantara para pihak. Selanjutnya proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Jika sudah gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Jika terjadi kesepakatan damai, maka para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berkas kesepakatan damai tersebut kemudian hakim pemeriksa perkara harus mempelajari dan menelitinya paling lama 2 (dua) hari. Apabila ditemukan akta perdamaianya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), maka hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan kepada para pihak untuk diperbaiki.

Didalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- 2). Merugikan pihak ketiga; atau
- 3). Tidak dapat dilaksanakan.


Jika proses mediasinya diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Jika mediasi tidak berhasil atau menemui jalan buntu, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil dan memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Isi dalam pemberitahuan tertulis tersebut memuat:

- 1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).
- 2) Para pihak tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Adapun penjelasan urutan proses mediasi di Pengadilan Agama Medan lebih lanjut terkait tahapan pra-mediasi dan tahapan proses mediasi sebagai berikut:

Urutan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Medan



*Sumber diperoleh dari Jumrik, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara.

Mediator di Pengadilan Agama Medan terbagi menjadi dua yaitu *Pertama*, mediator bersertifikasi dari luar dan mediator hakim. Mediator hakim tidak mutlak harus bersertifikat kalau di pengadilan tidak ada bersertifikat setiap hakim boleh menjadi mediator tetapi non hakim harus bersertifikat. Peran mediator membimbing, memberikan nasihat dan membantu para pihak mencari solusi atas perkara tersebut dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.⁴²

Tugas mediator dalam perkara perceraian yaitu *Pertama*, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. *Kedua*, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. *Ketiga*, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. *Keempat*, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak⁴³

Untuk menerapkan dan mendamaikan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, tata caranya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 65 UU No 7 Tahun 1989. Rumusan Pasal ini sesuai benar dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 39 UU no 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, apa yang dirumuskan dalam pasal-pasal ini merupakan prinsip umum dalam setiap pemeriksaan perkara. Hal ini berarti rusan pasal-pasal tersebut sejajar dengan prinsip hukum acara

⁴² Hasil wawancara dengan Mirsan, Ketua Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

⁴³ *Ibid*

perdata yang diatur dalam Pasal 154 HIR/130 RB.g. Pasal ini mengatur tentang tata tertib proses pemeriksaan perkara, yaitu mulai dari tahap:

- a. Pertanyaan persidangan terbuka untuk umum;
- b. Kemudian pembacaan surat gugat atau permohonan; dan
- c. Langkah selanjutnya adalah mengusahakan perdamaian.
 - 1). Jika tercapai perdamaian maka;
 - a). Para pihak menyelesaikan sendiri diluar persidangan tanpa campur tangan hakim, atau
 - b). Para pihak dapat meminta hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan.
 - 2). Jika tidak tercapai perdamaian, maka proses dapat meningkat kepada tahap pemeriksaan:
 - a). Jawab-menjawab, dan
 - b). Dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.⁴⁴

Hal ini berbeda dengan pemeriksaan perkara perceraian, fungsi upaya hakim untuk mendamaikan para pihak, tidak terbatas pada sidang pertama saja. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975 melampaui prinsip tersebut. Menurut ketentuan Pasal dimaksud, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai dari sidang pertama sampai pada tahap

⁴⁴ Sulaikin Lubis dkk. *Op.Cit.*, halaman 69.

putusan belum dijatuhkan. Oleh karena itu, pada setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung. Hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.⁴⁵

Pengaturan tentang pelaksanaan mediasi dalam Perma No 1 Tahun 2016 sudah jelas yang menjadikan payung hukum bagi para pihak yang berperkara. Mediasi itu berarti perdamaian diluar proses perkara tidak didalam persidangan. Jika dikaitkan dengan Perma sangat bagus bahwa hakim bisa menggiring pihak yang berperkara itu untuk berdamai diluar proses persidangan jadi payung hukumnya jelas (peraturannya jelas). Upaya damai dalam pengaturannya juga terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan HIR/RBg, tetapi dengan adanya perma lebih jelas mengatur bagaimana tata caranya jangka waktunya prosedurnya jika dilakukan dengan baik berdasarkan perma tersebut maka bisa tercapai keberhasilan mediasi dalam menekan angka cerai.⁴⁶

1. Angka cerai dan faktor penyebab perceraian

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perceraian sebagai “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud perkawinan dalam “ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara seorang suami dan istri tersebut.

Di Indonesia konsep dan pelaksanaan perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang


⁴⁵ *Idem.*

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Misran, Ketua Pengadilan Agama Medan, 24 januari 2019.

tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian ada dua bentuk yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian dalam bentuk talak yang datang dari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri.

Penulis melihat kecendrungan angka perceraian di Pengadilan Agama Medan semakin meningkat tiap tahunnya. Berikut perbandingan angka cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Diagram 1
Angka Cerai di Pengadilan Agama Medan
Dua Tahun Terakhir (2017-2018)



*Sumber diperoleh dari Jumrik, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Medan.

Perhatikan diagram di atas, kita dapat mengetahui bahwa angka cerai dua tahun terakhir. Angka cerai yang terjadi pun cukup tinggi per tahunnya. Pada Tahun 2017 sebanyak 2.382 perceraian yang diputus akibat cerai talak 472 dan

perceraian yang di putus akibat cerai gugat 1.910. Selanjutnya mengalami peningkatan pada Tahun 2018 sebanyak 2.708 perceraian yang diputus akibat cerai talak 595 dan perceraian yang di putus akibat cerai gugat 2.113. Melalui diagram diatas, penulis melihat bahwa angka cerai yang terjadi pada dua tahun terakhir ini menunjukkan grafik yang meningkat secara signifikan.

Selanjutnya data angka cerai dalam bentuk laporan bulanan cerai talak dan cerai gugat dua tahun terakhir ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Bulanan Perceraian di Pengadilan Agama Medan 2017

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1	Januari	20	130	150
2	Februari	42	157	199
3	Maret	52	197	249
4	April	27	116	143
5	Mei	56	161	217
6	Juni	27	181	208
7	Juli	21	118	139
8	Agustus	51	135	186
9	September	51	183	234
10	Oktober	45	176	221
11	November	53	184	237
12	Desember	27	119	146
	JUMLAH	472	1.910	2.382

*Sumber diperoleh dari Jumrik, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Medan.

Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan data di Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Laporan Bulanan Perceraian di Pengadilan Agama Medan 2018

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1	Januari	40	143	183
2	Februari	42	141	183
3	Maret	36	160	196
4	April	39	123	162
5	Mei	41	202	243
6	Juni	27	55	82
7	Juli	133	336	469
8	Agustus	54	210	264
9	September	51	153	204
10	Oktober	48	192	240
11	November	47	191	238
12	Desember	37	207	244
	JUMLAH	595	2.113	2.708

*Sumber diperoleh dari Jumrik, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Medan.

Dari jumlah perceraian terutama cerai gugat yang angkanya paling tinggi dibandingkan dengan cerai talak. Tingginya angka cerai gugat mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para istri terhadap kehidupan perkawinan mereka, tentunya hal ini tidak akan terjadi apabila suami yang merupakan pemimpin keluarga menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, menampilkan diri sebagai sosok yang berwibawa, memberikan teladan yang baik, menyayangi dan mengayomi, sehingga istri merasa aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak ingin dicerai apalagi menuntut cerai.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Medan. *Pertama*, tidak ada keharmonisan, perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan terus menerus berselisih. *Kedua*, tidak ada tanggung jawab, salah satu pihak tidak bertanggung

jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. *Ketiga*, ekonomi kurangnya penghasilan atau pendapatan sehingga terjadinya krisis ekonomi didalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. *Keempat*, menyakiti jasmani. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga jika sudah tidak ada kewajarannya akan berujung pada kekerasan fisik maupun mental, ini disebabkan pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi mengontrol emosi dalam diri mereka masing-masing sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasanya disingkat KDRT. Jika salah satu suami istri sudah tidak lagi bisa menerima perlakuan dari salah satu pasangan maka berujung mengajukan perceraian. *Kelima*, krisis moral. Krisis moral atau disebut juga dengan krisis akhlak memberikan pengaruh yang sangat besar terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga, seperti perilaku yang sangat buruk yaitu poligami yang tidak sehat, cemburu yang berlebihan dan ketahuan berselingkuh. *Keenam*, gangguan pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga ini bisa dari keluarga atau pihak luar yang mengakibatkan terjadinya perceraian. *Ketujuh*, menyakiti mental. Menyakiti mental sehingga terganggunya psikologis seperti mengakibatkan stres yang berkepanjangan yang mengakibatkan kelainan mental. *Kedelapan*, Poligami tidak sehat. Poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan tidak terimanya istri dengan mengajukan gugatan perceraian. *Kesembilan*, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. *Kesepuluh*, kawin paksa. Pasangan suami istri yang dipaksa oleh keluarga untuk menikah yang tidak dari kemauan mereka sehingga tidak adanya kecocokan dan mengakibatkan perceraian. *Kesebelas*, cemburu. Salah satu pihak memiliki sifat


pencemburu yang sangat berlebihan sehingga adanya cecok dan pertengkaran sehingga ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian. *Kedubelas*, kawin dibawah umur. Belum cukupnya umur dalam menghadapi rintangan dan cobaan dalam rumah tangga sehingga tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga yang sudah kronis dan berujung pada perceraian. *Ketigabelas*, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat biologis atau cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. *Keempatbelas*, poligami. Tidak terimanya istri atas perbuatan yang dilakukan suami yaitu poligami sehingga mengajukan guggatan perceraian. Berikut tabulasi dan perbandingan faktor-faktor penyebab perceraian Tahun 2017-2018 di Pengadilan Agama Medan.

Tabel 2.1
Faktor-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2017

Poligami Tidak Sehat	Krisis Moral	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Ada Tanggung Jawab	Kawin Dibawah Umur	Menyakiti Jasmani	Menyakiti Mental	Dihukum	Cacat Biologis	Poligami	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisan	Lain-Lain	Jumlah
5	64	-	1	84	273	-	74	33	3	-	-	34	1.361	35	1967

* Sumber diperoleh dari Jumrik, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Medan.

Diagram 2.



* Sumber diperoleh dari Jumrik, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Medan.


Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan data faktor-faktor penyebab perceraian di tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Faktor-faktor Penyebab Perceraian tahun 2018

Poligami Tidak Sehat	Krisis Moral	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Ada Tanggung Jawab	Kawin Dibawah Umur	Menyakiti Jasmani	Menyakiti Mental	Dihukum	Cacat Biologis	Poligami	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisan	Lain-Lain	Jumlah
0	36	-	-	128	245	-	36	-	2	1	3	-	2.011	47	2.509

* Sumber diperoleh dari Jumrik, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Medan.

Diagram 3.



* Sumber diperoleh dari Jumrik, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Medan.

Jumlah faktor penyebab perceraian Tahun 2017-2018 jika kita bandingkan dua Tahun tersebut juga mengalami peningkatan, Tahun 2017 jumlahnya sebanyak 1.967 dan Tahun 2018 jumlahnya sebanyak 2.509, akan tetapi faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan angka cerai tersebut dapat berubah-ubah tingkat jumlahnya pada setiap tahunnya.

Jika dilihat angka faktor penyebab perceraian kategori tidak ada keharmonisan lebih cenderung tinggi tiap tahunnya dari pada faktor lain, ini membuktikan bahwa penyebab utama perceraian adalah karena tidak adanya keharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga atau rumah tangga yang sudah kronis sehingga suami dan/atau istri memutuskan untuk bercerai.

Gejala meningkatnya angka cerai di Pengadilan Agama Medan dua tahun terakhir ini menurut penulis adalah dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingginya angka kelahiran di Indonesia khususnya Kota Medan sehingga angka perkawinan pun meningkat. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak seseorang butuh memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan biologis dengan perkawinan.
- b. Persepsi orang muslim tentang perceraian. Dalam islam perceraian adalah perbuatan halal tetapi dibenci Allah SWT. Dan tidak ada ulama yang mengharamkan perceraian, sehingga masyarakat yang beragama islam memilih perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan rumah tangga mereka.
- c. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Ketika istri yang berpendidikan diceraikan oleh suaminya istri tersebut tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan pendidikan yang dipegangnya wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya. Maka jika kita lihat diagram 1 angka cerai gugat lebih tinggi dari pada angka cerai talak.

2. Tingkat keberhasilan mediasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Medan, penulis menggunakan Laporan Mediasi dari Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 dan 2018. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Medan. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke

mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya

Laporan mediasi di Pengadilan Agama Medan mulai dibukukan tahun 2017, walaupun PERMA yang baru lahir Tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan prosedur mediasi yang baru membutuhkan waktu dalam hal implementasi dilapangan. Dan sesuatu yang wajar bahwasannya aturan yang baru disahkan tidak dapat langsung dilaksanakan dalam waktu singkat, karena membutuhkan proses dan adaptasi yang cukup lama.

Berikut penulis rangkum Laporan Mediasi pada Pengadilan Agama Medan, kemudian dihitung persentase keberhasilan mediasi tiap tahunnya.

Tabel 3.1

Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Medan Tahun 2017

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	KETERANAGAN	
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	Januari	31	0	31
2	Februari	26	1	25
3	Maret	43	2	41
4	April	30	1	29
5	Mei	35	1	34
6	Juni	13	1	12
7	Juli	35	0	35
8	Agustus	45	0	45
9	September	49	0	49
10	Oktober	49	2	47
11	November	47	1	46
12	Desember	35	1	34
TOTAL		438	10	428

*Sumber diperoleh dari Jumrik, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Medan.

Untuk mengetahui persentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi dalam satu tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut:⁴⁷

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang dicabut}}{\text{Jumlah perkara}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan diatas dapat mengetahui persentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2017 sebagai berikut:

$$\frac{10}{438} \times 100\% = 2,2\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Medan tahun 2017 adalah sebesar 2,2% dari semua perkara perceraian yang diputus.

Tabel 4
Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Medan Tahun 2018

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	KETERANAGAN	
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	Januari	52	5	47
2	Februari	58	4	54
3	Maret	43	3	40
4	April	61	2	59
5	Mei	40	1	39
6	Juni	18	0	18
7	Juli	50	3	47
8	Agustus	73	3	70
9	September	48	2	46
10	Oktober	61	2	59

⁴⁷ Ali Muhtarom, "Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian", melalui <http://badilag.net/data/artikel/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf>, diakses Selasa, 5 Februari 2019, Pukul 21.36 WIB.

11	November	51	2	49
12	Desember	35	0	35
TOTAL		590	27	563

*Sumber diperoleh dari Jumrik, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Medan.

Presentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$\frac{27}{590} \times 100\% = 4,5\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Medan tahun 2018 adalah sebesar 4,5% dari semua perkara perceraian yang diputus.

B. Hambatan Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Menekan Angka Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian.

Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung merevisi Perma No 1 Tahun 2008 menjadi Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah untuk mengoptimalkan dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan dan untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan dan juga untuk menekan angka cerai yang kita ketahui dari tahun ke tahun angka perceraian terus meningkat dilihat dari dua tahun belakangan ini. Ada beberapa asas hukum acara Peradilan Agama yaitu salah satunya adalah asas wajib mendamaikan, hakim wajib mendamaikan para pihak yaitu pada sidang

pertama saja tetapi dalam perkara perceraian usaha perdamaian dapat diteruskan selama perkara belum putus.

Namun harapan Mahkamah Agung tersebut nampaknya belum dapat direalisasikan dengan sempurna dalam praktek, sehubungan dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam keberhasilan mediasi sehingga angka cerai (perceraian) dua tahun terakhir mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pendukung pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian yaitu:

1. Itikad Baik Para Pihak

Para pihak harus aktif, aktif menghadiri dan aktif untuk mau saling keterbukaan dalam proses mediasi, jadi harus terbuka tidak boleh ada yang ditutupi setelah saling terbuka mediator dengan mudah dapat memberikan arahan untuk dirukunkan dan itikad baik para pihak menyadari kekurangannya masing-masing sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali.⁴⁸

Para pihak harus terbuka, kalau terbuka jadi kita tahu persoalannya secara jelas sehingga masih bisa ada yang didamaikan. Kalau tertutup mediator sulit untuk memberikan arahan, nasihat dan pandangan-pandangan.⁴⁹

2. Kemampuan Mediator

Mediator yang bisa berkomunikasi dalam memberikan arahan, bimbingan dan serta solusi untuk para pihak gimana supaya mereka paham hidup itu memang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Misran, Ketua Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Erma Sujianti Tarigan, Mediator Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

ada hal-hal tantangan termasuk dalam rumah tangga jangan terlalu emosional harus mempunyai kesabaran menghadapi permasalahan, sehingga para pihak dapat menyelesaikan masalahnya mendorong untuk berdamai dan rukun kembali, oleh sebab itu kemampuan mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi.⁵⁰

Sedangkan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian yaitu:

1. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Para pihak baik keduanya atau salah satu pihak sudah sangat kuat keinginan untuk bercerai. Ketertutupan para pihak yang tidak terbuka di mediasi yang menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya dia mau ini mau itu sehingga tidak dapat diselesaikan.⁵¹

Mediasi sulit berjalan dengan lancar juga dikarena kebanyakan para pihak jika ditanya hanya mengatakan seperti di guggatan, sehingga mediator hanya memberikan sebatas nasihat.⁵²

2. Keluarga Para Pihak

Keluarga baik dari pihak suami atau istri ataupun keduanya yang memang menginginkan untuk bercerai padahal suami istri itu sebenarnya tidak ada masalah tapi pihak ketiga yaitu keluarga para pihak ikut campur sehingga mediator sulit mendamaikan para pihak.⁵³

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Misran, Ketua Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Misran, Ketua Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

⁵² Hasil wawancara dengan Erma Sujianti Tarigan, Mediator Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

⁵³ Hasil wawancara dengan Misran, Ketua Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

3. Peran Advokat

Pengertian Advokat dalam Pasal 1 angka 1 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Kewajiban advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya dan menjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah dan cepat.

Advokat kadang kala tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap kelancaran jalannya proses mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi itu sendiri. Para pihak yang diwakili oleh advokat biasanya tidak ikut serta dalam mengikuti proses mediasi yang diselenggarakan, segala hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa baik pada saat pendaftaran gugatan maupun dalam penyelesaian secara mediasi sepenuhnya diserahkan oleh advokat sehingga para pihak yang bersengketa secara *inperson* sulit bertemu.

Advokat itu terkadang tidak memikirkan para pihak tetapi dia hanya memikirkan kerjanya saja, ketika disuruh membawa pihak *inperson* tetapi tidak dibawanya.⁵⁴ Sehingga tidak adanya pertemuan secara langsung antara mediator dengan para pihak.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Misran, Ketua Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

Menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk saling terbuka dalam penyampaian keinginan-keinginan yang selama ini terpendam akibat adanya rasa segan dalam diri masing-masing pihak. Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui proses mediasi perlu partisipasi yang tinggi antara advokat dengan pihak-pihak yang bersengketa dan mediator, walaupun para pihak diwakili oleh advokat tetapi seharusnya juga melibatkan para pihak secara *inperson* agar dalam proses mediasi dapat dikembangkan gagasan-gagasan yang bermanfaat yang timbul dari para pihak menuju suatu keputusan yang berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

4. Rumah Tangga yang Kronis

Pada umumnya perkara perceraian ini masuk ke dalam Peradilan Agama rata-rata rumah tangganya sudah kronis, pertengkaran rumah tangga mereka sudah berlangsung lama sudah tidak tertahankan lagi barulah masuk kedalam Pengadilan. Karena tidak ada lagi keharmonisan sehingga suami atau istri menempuh perceraian sebagai jalan keluar dan mengakhiri rumah tangganya. Umumnya faktor rumah tangga yang sudah kronis hanya satu dua yang berhasil dalam mediasi selebihnya tidak.⁵⁵

5. Psikologi atau Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya karena tidak bisa menjalankan kewajibannya semana mestinya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya dan menjadikan sangat sulit untuk berdamai.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Erma Sujianti Tarigan, Mediator Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

Misalnya karena suami yang berkewajiban membimbing mendidik istri terutama perihal agama tetapi belum dijalankan secara maksimal sudah buru-buru bubar dan kewajiban istri wajib patuh kepada suami dalam batas hukum islam belum dijalankan sudah buru-buru bubar.⁵⁶

C. Solusi Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Menekan Angka Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian

Adanya hambatan terhadap pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan Agama Medan maka dari itu solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Medan sebagai berikut:

1. Usaha Maksimal dari Majelis Hakim

Majelis hakim dalam mendamaikan para pihak terhadap perkara perceraian (cerai gugat) tidak ada batas dari mulai perkara masuk sampai sebelum putus hakim itu imperatif wajib mendamaikan, dan cerai talak sampai sebelum *inkracht*.⁵⁷

Asas kewajiban mendamaikan yang diatur dalam Pasal 65 dan 82 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “*ishlah*” (QS. 49:10). Karena itu kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam. Jadi, hakim Peradilan Agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Erma Sujianti Tarigan, Mediator Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Misran, Ketua Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan.

Adapun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Dalam sengketa perceraian, makna perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sebabnya adalah dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Selain itu, dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Mental dan pertumbuhan kejiwaan mereka terhindar dari perasaan rendah diri dan terasing dalam pergaulan hidup. Oleh karena itu, agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang menelatarbelakangi persengketaan.⁵⁸

2. Pelatihan Mediasi

Pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang belum mengikuti pelatihan.⁵⁹ Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi Peradilan di Indonesia agar meningkatkan mutu pelatihan mediasi dan mewajibkan para hakim mediator untuk mengikuti pelatihan mediasi. Karena sebagian besar hakim mediator di Pengadilan masih belum memiliki kemampuan

⁵⁸ Sulaikin Lubis dkk, *Op. Cit.*, halaman 69-70.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Erma Sujianti Tarigan, mediator Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019

yang mampu dalam hal mediator, hanya sedikit yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator.

Hakim yang ditetapkan menjadi mediator harus melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan mediasi yang telah diberikan Mahkamah Agung dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan agar segera melakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikat mediator sehingga dapat melakukan mediasi dengan kualitas yang tinggi dan berhasil merukunkan kembali rumah tangga.

3. Peran Mediator

Mediator sangat berperan dalam pelaksanaan mediasi yang harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu sebagai mediator. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu *internal mediator* dan *eksternal mediator*. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.⁶⁰

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal yang harus dimiliki antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.⁶¹

⁶⁰ Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, halaman 60.

⁶¹ *Idem.*

Peran mediator memberikan nasihat dan membantu para pihak mencari solusi atas perkara tersebut dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Dan peran mediator dalam memberi arahan bimbingan kepada para pihak bahwa gimana supaya mereka paham hidup itu memang ada hal-hal tantangan termasuk dalam rumah tangga jangan terlalu emosional harus mempunyai kesabaran menghadapi permasalahan.⁶²

Jika terkait dengan kondisi psikologi atau kejiwaan para pihak belum siap untuk dipertemukan dalam proses mediasi, maka mediator berperan untuk menempuh pertemuan-pertemuan terpisah lebih dahulu sampai para pihak secara psikologis siap untuk bertemu dalam sebuah pertemuan lengkap. Mediasi dengan sejumlah pertemuan terpisah dikenal dengan istilah ”*shuttle mediation*”. Jika telah siap untuk dipertemukan, maka perlu dipersiapkan aturan atau pedoman perilaku yang dapat mencegah terjadinya suasana negatif.⁶³

4. Peran Pemerintah

Perlu adanya biro konsultasi perkawinan atau mungkin di Kantor Urusan Agama (KUA) ada dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kinerjanya itu perlu di intensifkan dengan maksial agar dapat menekan angka cerai.⁶⁴

⁶² Hasil wawancara dengan Misran, Ketua Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

⁶³ Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 112.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Erma Sujianti Tarigan, mediator Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

Kementrian agama yang membawahi KUA dan BP4 agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah agar terhindar dari perceraian. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

5. Melakukan Evaluasi Kinerja Mediator

Keberhasilan seorang mediator mempunyai dua aspek, yaitu keberhasilan dari segi kuantitas, yaitu dari banyaknya sengketa yang berhasil didamaikan. Dan keberhasilan dari segi kualitas yaitu dari segi kompleksitas jenis serta karakter sengketa yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu membantu pihak yang bersengketa untuk berdamai merupakan tolak ukur kinerja yang baik.⁶⁵

Pengadilan Agama dalam menjalankan proses mediasi sesuai dengan aturan harus mengoptimalkan kinerja mediator dengan melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin.⁶⁶ Sehingga mediator dapat memiliki dua aspek yang diatas serta berhasil mendamaikan para pihak dan dapat menekan angka perceraian.

⁶⁵ Maskur Hidayat. *Op.Cit.*, halaman 127.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Erma Sujianti Tarigan, Mediator Pengadilan Agama Medan, 24 Januari 2019.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan, penulis menyimpulkan bahwa mediasi belum mampu menekan angka cerai. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah:

1. Pengaturan pelaksanaan mediasi dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara umum sudah diterapkan di Pengadilan Agama Medan. Tetapi mediasi sebagai penyelesaian perkara perdata khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan belum mampu menekan angka cerai dan belum ada perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara perceraian dilihat dari angka cerai dua tahun terakhir Tahun 2017-2018 dan laporan mediasi di Pengadilan Agama Medan jumlah yang berhasil di mediasi hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah mediasi yang tidak berhasil.
2. Adapun yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai, yaitu keinginan kuat para pihak untuk bercerai, keluarga para pihak, peran advokat, rumah tangga yang kronis, dan psikologi atau kejiwaan.
3. Adapun solusi terhadap pelaksanaan mediasi dalam menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian, yaitu usaha maksimal dari

majelis hakim, pelatihan mediasi, peran mediator, peran pemerintah, dan melakukan evaluasi kinerja mediator.

B. Saran

Bagian akhir ini penulis memberikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung agar meningkatkan mutu pelatihan mediasi dan mewajibkan para hakim mediator untuk mengikuti pelatihan mediasi dan mengkaji Perma No. 1 Tahun 2016 karena belum terjadi perubahan signifikan terhadap angka cerai dan belum mampu menekan angka cerai di Pengadilan Agama Medan dapat dilihat dari jumlah angka cerai dan laporan mediasi Tahun 2017-2018 jumlah mediasi yang berhasil lebih sedikit dari jumlah mediasi yang tidak berhasil.
2. Kepada Peradilan Indonesia khususnya Pengadilan Agama Medan agar membuat sosialisasi manfaat dari mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata terutama dalam perkara perceraian, misalnya dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan di masyarakat berkerjasama dengan KUA/BP4 agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan kesiapan mental sehingga terhindar dari tindakan perceraian yang disebabkan oleh ketidaksiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. atau menggandeng para akademisi hukum atau tokoh masyarakat. Pengadilan Agama Medan dalam menjalankan proses mediasi harus dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan serta

mengoptimalkan kinerja mediator dan melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin.

3. Kepada para mediator (hakim yang ditetapkan sebagai mediator) lebih optimal lagi dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan mediasi sehingga dapat mendamaikan dan merukunkan kembali para pihak yang ingin bercerai. Dan kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran tentang mediasi secara komperensif disertai dengan praktikum teknis bermediasi. Hal demikian sangat membantu mahasiswa yang akan berkerja di dunia hukum dan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Achmad Ali. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Aris Bintania. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali.
- B.N. Marbun. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- John W. Head. 1997. *Penghantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- M.Yahya Harahap. 1993. *Kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU.No 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- M.Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Roihan A. Rayid. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulaikin Lubis dkk. 2008. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media.

Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya.

Internet

Ali Muhtarom, “Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian”, melalui <http://badilag.net/data/artikel/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf>, diakses Selasa, 5 Februari 2019.

Hukumonline. “Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya” melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses Senin, 3 Desember 2018, Pukul 23.00 WIB.

Pengadilan Agama Medan. “Laporan Tahunan” melalui <http://www.pa-medan.go.id>, diakses Rabu, 30 Januari 2019.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” melalui <http://www.pta-jambi.go.id/>, diakses Rabu, 23 Januari 2019.

Siddiki, “Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, melalui <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>, Minggu, 10 Februari 2019

Syafruddin, “Upaya Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone”, melalui <http://e-jurnal.stainwatampone.ac.id> diakses 31 Januari 2019.

DAFTAR WAWANCARA

Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Medan, Ibu Hj. Erma Sujianti Tarigan, S.H., M.H. Selaku Mediator Pengadilan Agama Medan.

1. Bagaimana pandangan ibu mengenai mediasi dan pengaturannya pada perkara perceraian ?

Jawab: Dalam sengketa perdata mediasi itu wajib peraturannya terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2016, dalam perkara perceraian yang sebagai salah satu perkara perdata mediasi itu wajib sesuai dengan peraturan. Pada umumnya perkara perceraian ini masuk ke dalam Peradilan Agama rata-rata rumah tangganya sudah kronis, pertengkaran rumah tangga mereka sudah berlangsung lama sudah tidak tertahankan lagi barulah masuk kedalam Pengadilan. Karena tidak ada lagi keharmonisan sehingga suami atau istri menempuh perceraian sebagai jalan keluar dan mengakhiri rumah tangganya. Umumnya karena rumah tangga sudah kronis hanya satu dua yang berhasil dalam mediasi selebihnya tidak.

2. Apakah ada syarat-syarat khusus terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian?

Jawab: Tidak ada, sama saja seperti perkara perdata lainnya.

3. Menurut pandangan ibu sudah efektifkah Perma No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Medan?

Jawab: Sudah efektif, berjalan dengan baik.

4. Apa tujuan mediasi dalam perkara perceraian yang ibu ketahui?

Jawab: *Pertama*, mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.

Kedua, mediasi dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. *Ketiga*, mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

5. Apa fungsi/manfaat mediasi dalam perkara perceraian yang ibu ketahui?

Jawab: Banyak sekali yang bisa diambil fungsi/manfaat dari mediasi, yang paling pokok adalah hasil mediasi merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa, dimana diharapkan kesepakatan damai tersebut kemudian oleh majelis dapat dituangkan dalam amar putusan

6. Apa saja peran mediator dalam perkara perceraian yang ibu ketahui?

Jawab: Peran mediator membimbing, memberikan nasihat dan membantu para pihak mencari solusi atas perkara tersebut dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak

7. Apa saja tugas mediator dalam perkara perceraian yang ibu ketahui?

Jawab: *Pertama*, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. *Kedua*, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. *Ketiga*, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. *Keempat*, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

8. Apakah para pihak bisa mundur dari proses mediasi ?

Jawab: Pada dasarnya setiap mediasi harus dengan itikad baik dari pihak lawan, jika salah satu pihak merasakan atau melihat tidak adanya itikad baik dari pihak lawan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyatakan mundur dari proses mediasi.

9. Bagaimana upaya Pengadilan Agama/hakim/mediator menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi untuk menekan angka perceraian?

Jawab: Mediator berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak dalam proses mediasi, tetapi kembali lagi keputusan ada di para pihak. Pengadilan memberikan fasilitas, hakim/mediator memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang memungkinkan untuk mendamaikan para pihak dalam sengketa perceraian.

10. Selain mediasi apakah ada upaya lain yang dilakukan pengadilan/hakim/mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa?

Jawab: Tidak ada, hanya mediasi saja. Dan upaya damai tidak terbatas dalam persidangan sebelum perkara itu belum putus upaya damai masih bisa dilakukan dalam perkara perceraian.

11. Apakah dalam upaya menekan angka cerai pengadilan agama/hakim/mediator berkerja sama dengan pihak lain? Jika iya, siapa saja pihak-pihak itu? Apa dan bagaimana bentuk kerja samanya?

Jawab: Tidak ada.

12. Apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan ?

Jawab: Para pihak harus terbuka, kalau terbuka jadi kita tahu persoalannya secara jelas sehingga masih bisa ada yang didamaikan. Kalau tertutup mediator sulit untuk memberikan arahan, nasihat dan pandangan-pandangan.

13. Bagaimana hambatan pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian?

Jawab: Faktor Para pihak yang tertutup, sehingga mediator hanya bisa memberikan nasihat. Karena kebanyakan para pihak jika ditanya hanya mengatakan seperti di guggatan. Faktor ekonomi juga bisa menjadi perceraian sehingga sulit menekan angka cerai. Faktor psikologi dan kejiwaan kebanyakan kewajiban yang belum

dijalankan secara maksimal sudah buru-buru bubar, misalnya kekecewaan yang sangat mendalam karena suami yang berkewajiban membimbing mendidik istri terutama perihal agama tetapi belum dijalankan secara maksimal sudah buru-buru bubar dan kewajiban istri wajib patuh kepada suami dalam batas hukum islam belum dijalankan sudah buru-buru bubar.

14. Bagaimana solusi pelaksanaan mediasi dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian?

Jawab: Menurut ibu. *Pertama*, perlu adanya biro konsultasi perkawinan atau mungkin di KUA ada dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu perlu di intensifkan dan kinerjanya harus lebih maksimal agar dapat menekan angka cerai. *Kedua*, pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang belum mengikuti pelatihan. *Ketiga*, melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin.

15. Menurut pandangan ibu, mengapa perkara perceraian yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?

Jawab: Karena *Pertama*, permasalahan rumah tangga sudah kronis tidak ada lagi keharmonisan. *Kedua*, faktor ekonomi sikap tidak tahan menderita misalnya suami berhenti kerja atau kena PHK sedangkan istri mau hidup serba enak menurut saya itu tidak pantas karena faktor ekonomi itu bisa berubah, sedangkan sifat

buruk manusia saja bisa berubah karena itu Allah mengatakan
cerai itu walaupun halal tapi Allah benci.

Medan, 1 Februari 2019

Mahasiswa

Narasumber

(Dinda Aulida)

(Hj. Erma Sujianti Tarigan, S.H., M.H)